



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank yang komprehensif, lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan dari bank serta untuk meningkatkan pengawasan berbasis teknologi, perlu dilakukan penyederhanaan dan digitalisasi untuk laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

- dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.

6. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank dan KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
7. Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu.
8. Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu.
9. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Bank dan KPBLN menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
- (2) Bank dan KPBLN menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dan KPBLN menyusun dan menyampaikan koreksi Laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Laporan Berkala; dan
- b. Laporan Insidental.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Bank dan KPBLN menunjuk penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai tetap Bank dan KPBLN yang bertugas untuk melakukan:
 - a. verifikasi dan penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. administrasi dan pengelolaan hak akses petugas pelaksana pelaporan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan.

Pasal 5

- (1) Penunjukan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau perubahannya

disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. salah satu anggota direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh direksi, bagi Bank; atau
 - b. pemimpin KPBLN atau pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin KPBLN, bagi KPBLN.
- (3) Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. nomor identitas kependudukan penanggung jawab pelaporan yang ditunjuk; dan
 - d. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank dan KPBLN.
- (4) Format surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III LAPORAN BERKALA

Pasal 6

- (1) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas Laporan dengan posisi data:
 - a. harian;
 - b. bulanan;
 - c. triwulanan;
 - d. semesteran; dan
 - e. tahunan.
- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok informasi yang meliputi:
 - a. informasi keuangan;
 - b. informasi risiko dan permodalan;
 - c. informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
 - d. informasi data pokok.

Pasal 7

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
- b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- c. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan

- d. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya.

Pasal 9

Bank dan KPBLN wajib menyampaikan Laporan Berkala triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

- a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2. 7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3. 7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4. 7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2. 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3. 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4. 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- c. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2. 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3. 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4. 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
- d. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 31 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2. 31 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3. 30 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4. terakhir bulan Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; dan
- e. periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 30 Juni tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
 - 2. 30 September tahun berjalan untuk triwulan kedua;
 - 3. 31 Desember tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
 - 4. 31 Maret tahun berikutnya untuk triwulan keempat.

Pasal 10

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

- a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 - 2. 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 - 1. 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan

2. 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
- c. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
 1. 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
 2. terakhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 11

- (1) Bank dan KPBLN wajib menyampaikan Laporan Berkala tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa rencana kerja dengan ketentuan:
 - a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan
 - b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala tahunan selain rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 Januari tahun berikutnya;
 - b. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - c. periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Bank yang tidak menyampaikan pengkinian rencana aksi pemulihan sampai dengan batas penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Pasal 12

Bank dan KPBLN wajib menyampaikan informasi dalam Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2) secara lengkap dan akurat.

Pasal 13

Ketentuan mengenai rincian Laporan Berkala untuk setiap periode penyampaian Laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

- (1) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Laporan.

- (2) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan temuan Bank, KPBLN, atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
- (3) Dalam hal terdapat penyampaian informasi dalam Laporan Berkala yang tidak lengkap dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada:
 - a. Laporan yang sama; dan/atau
 - b. Laporan lain,sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama dan/atau Laporan lain.
- (4) Bank dan KPBLN yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (5) Bank dan KPBLN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Bank dan KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dan KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau
 - c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (7) Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank atau pemimpin KPBLN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 15

Dalam hal Bank dan KPBLN:

- a. melakukan koreksi Laporan Berkala atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. menyampaikan koreksi Laporan Berkala sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2),

Bank dan KPBLN dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB IV LAPORAN INSIDENTAL

Pasal 16

- (1) Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib disampaikan sesuai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
- (2) Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok informasi yang meliputi:
 - a. informasi pengawasan;
 - b. informasi kelembagaan;
 - c. informasi kegiatan usaha; dan
 - d. informasi lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai rincian Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Bank dan KPBLN wajib menyampaikan data dan/atau informasi dalam Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) secara lengkap dan akurat.

Pasal 18

- (1) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan Insidental sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
- (2) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan tidak menetapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan Insidental setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per Laporan.
- (3) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan temuan Bank, KPBLN, atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
- (4) Bank dan KPBLN yang telah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.

- (5) Bank dan KPBLN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Bank dan KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dan KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - b. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau
 - c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
- (7) Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank atau pemimpin KPBLN melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

Dalam hal Bank dan KPBLN:

- a. melakukan koreksi Laporan Insidental atas hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. menyampaikan koreksi Laporan Insidental sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),

Bank dan KPBLN dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

BAB V

PENGGABUNGAN LAPORAN DALAM LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTAL

Pasal 20

- (1) Bank menyampaikan:
 - a. Laporan rencana penyelenggaraan produk Bank; dan
 - b. Laporan rencana alih daya, dalam rencana bisnis.
- (2) Bank menyampaikan:
 - a. Laporan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;
 - b. Laporan berkala *bancassurance*;
 - c. Laporan *outstanding* transaksi *structured products*;
 - d. Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan;
 - e. Laporan kegiatan *trust*;
 - f. Laporan alih daya yang bermasalah;
 - g. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain

- sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; dan
- h. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu, dalam Laporan realisasi rencana bisnis.
- (3) Bank menyampaikan Laporan pelaksanaan tata kelola dalam Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.
- (4) Bank menyampaikan Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disertai surat komentar (*management letter*).
- (5) Bank menyampaikan Laporan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum dalam Laporan daftar rincian pihak terkait.

Pasal 21

- (1) BUK menyampaikan:
- a. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia;
 - b. informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat;
 - c. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - d. informasi penutupan sementara jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
- dalam Laporan perubahan sementara jaringan kantor.
- (2) BUS menyampaikan:
- a. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia; dan
 - b. informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat,
- dalam Laporan perubahan sementara jaringan kantor.
- (3) UUS menyampaikan:
- a. Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor UUS; dan
 - b. informasi penutupan sementara kantor UUS,
- dalam Laporan perubahan sementara jaringan kantor.
- (4) BUK dan BUS menyampaikan:
- a. informasi perubahan komposisi kepemilikan saham bank berbadan hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian;
 - b. informasi perubahan komposisi kepemilikan saham bank berbadan hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor;
 - c. akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang

- mengakibatkan perubahan tempat kedudukan;
dan
- d. akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pembatalan pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan,
dalam Laporan perubahan anggaran dasar.

BAB VI TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 22

Bank dan KPBLN dinyatakan menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga Bank dan KPBLN tidak dapat menyampaikan Laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank dan KPBLN terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan:
- a. secara langsung kepada Bank dan KPBLN;
 - b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melalui media elektronik; dan/atau
 - d. media lainnya.
- (2) Bank dan KPBLN menyampaikan Laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bank dan KPBLN mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, Bank dan KPBLN memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring kepada:
- a. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan KPBLN; atau
 - b. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (3) Bank dan KPBLN yang memperoleh penundaan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Bank dan KPBLN kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

- (4) Penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan hanya diberikan sampai dengan keadaan kahar telah teratasi atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikecualikan untuk Bank dan KPBLN yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank dan KPBLN untuk menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- (2) Bank dan KPBLN menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Apabila batas waktu penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Kewajiban penyampaian:
 - a. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a; dan
 - b. Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk pertama kali ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia untuk Laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan mengenai penyampaian atas Laporan termasuk pengenaan sanksi dan batas waktu penyampaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu penyampaian Laporan, tata cara penyampaian Laporan, dan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 29

- (1) Bagi Bank dan KPBLN yang baru didirikan atau baru diberikan izin pembukaan, kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pertama kali dilakukan untuk posisi data 1 (satu) bulan setelah Bank dan KPBLN melakukan kegiatan operasional.
- (2) Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari BUK menjadi BUS, atau merupakan bank perantara yang baru didirikan, penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan secara daring ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Bank dan KPBLN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemeriksaan, keputusan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyampaian:

- a. Laporan perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- b. Laporan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 38/POJK.03/2017 tentang Manajemen Risiko Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6087);
- c. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan pihak lain yang dapat dihubungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285);
 - d. Laporan restrukturisasi kredit dan laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440);
 - e. Laporan restrukturisasi pembiayaan dan laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
 - f. Laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar, laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur *nonperforming loans* atau *nonperforming financing* terbesar, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604);
 - g. Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700) yaitu:
 - 1. Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham;
 - 2. salinan izin pembukaan kantor bank berbadan hukum Indonesia di luar negeri dari otoritas negara setempat;
 - 3. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat;
 - 4. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank berbadan hukum Indonesia;

5. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri;
 6. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat;
 7. informasi efektif beroperasi alamat kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 8. informasi pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris; dan
 9. informasi efektif beroperasi alamat jaringan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara jaringan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- h. Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11/OJK) yaitu:
1. Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham;
 2. salinan izin pembukaan kantor bank berbadan hukum Indonesia di luar negeri dari otoritas negara setempat;
 3. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat;
 4. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank berbadan hukum Indonesia;
 5. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri;
 6. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank berbadan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat; dan
 7. informasi pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris;
- i. Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45/OJK) yaitu:

1. salinan izin pembukaan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat;
 2. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat;
 3. informasi efektif beroperasi alamat kantor UUS pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor UUS;
 4. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; dan
 5. informasi efektif beroperasi alamat kantor UUS pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor UUS; dan
- j. Laporan informasi pengangkatan anggota dewan pengawas syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Untuk mendukung fungsi pengawasan di sektor perbankan, diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank dan KPBLN. Informasi tersebut bersifat komprehensif, lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Bank dan KPBLN harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank dan KPBLN dalam bentuk dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

Saat ini, Bank dan KPBLN telah menyampaikan serangkaian Laporan terkait informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank dan KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan. Informasi yang disampaikan perlu difokuskan dengan mempertimbangkan relevansi dan kebutuhan dalam proses pengawasan terkini. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan Bank dan KPBLN, dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan digitalisasi untuk Laporan yang masih disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. Perubahan penyampaian Laporan dalam bentuk dokumen cetak menjadi berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis di antaranya mengenai cakupan Laporan, periode Laporan, dan tata cara penyampaian Laporan dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pengganti dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data (*file*) secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” adalah sistem pelaporan dengan alamat <https://apolo.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Koreksi dapat berasal dari temuan Bank dan KPBLN, hasil audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas oleh akuntan publik, dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kelompok informasi keuangan antara lain Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan dan Laporan rincian suku bunga dasar kredit.

Huruf b

Kelompok informasi risiko dan permodalan antara lain Laporan *liquidity coverage ratio*, Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko, dan Laporan batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar.

Huruf c

Kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan antara lain Laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai.

Huruf d

Kelompok informasi data pokok antara lain Laporan data jaringan kantor dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia.

Pasal 7

Contoh:

Laporan monitoring likuiditas harian posisi data hari Rabu tanggal 3 Februari 2027 disampaikan paling lambat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2027 pukul 23.59 WIB.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkinian rencana aksi pemulihan” adalah Laporan pengkinian rencana aksi pemulihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “per Laporan” adalah Laporan untuk 1 (satu) posisi data Laporan. Sebagai contoh, Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan posisi data Januari 2027 dihitung 1 (satu) Laporan.

Contoh 1:

Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko Bank secara individu posisi data Januari 2026 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2026 namun mengingat tanggal tersebut hari Sabtu, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Bank “X” menyampaikan Laporan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 4 (empat) hari kerja.

Contoh 2:

Kegiatan *trust* disampaikan dalam Laporan realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan realisasi rencana bisnis posisi data triwulan kesatu tahun 2030 disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2030. Bank “PKL” menyampaikan Laporan realisasi rencana bisnis pada 2

Mei 2030. Bank “PKL” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 (dua) hari kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesalahan isian” adalah kesalahan satu baris input Laporan, termasuk tidak menyampaikan dokumen pendukung.

Contoh 1:

Dalam Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan, Bank “X” salah melaporkan akun “Aset Keuangan Lainnya” dan akun “Aset Lainnya” pada Laporan posisi keuangan. Atas kesalahan ini, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan input angka pada tabel Laporan posisi keuangan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 (dua) isian.

Contoh 2:

Dalam Laporan rincian suku bunga dasar kredit terdapat satu baris input Laporan berupa “Biaya Giro Wajib Minimum” yang memiliki isian beberapa dimensi (kolom). Untuk satu baris input dimaksud, Bank “X” salah melaporkan dimensi “Kredit nonUMKM Korporasi”, dimensi “Kredit UMKM Kecil”, dan dimensi “KPR/KPA”. Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan satu baris input sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.

Contoh 3:

Rencana penyelenggaraan produk disampaikan dalam rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penyampaian Laporan rencana bisnis, Bank “X” salah melaporkan informasi sebagai berikut:

- a. tidak menyampaikan dokumen pendukung berupa dokumen rencana penyelenggaraan produk bank; dan
- b. salah melaporkan dimensi “Proyeksi Triwulan 4” dalam baris “Kas” pada informasi proyeksi laporan posisi keuangan.

Atas kesalahan dimaksud, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 (dua) isian.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Dalam Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, Bank “X” salah melaporkan kredit yang telah dikonversi menjadi penyertaan modal sementara sebagai kredit kualitas macet, yang seharusnya dilaporkan sebagai “penyertaan” pada tabel posisi keuangan. Kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada:

1. akun “kredit” pada tabel Laporan posisi keuangan;
2. akun “penyertaan” pada tabel Laporan posisi keuangan;
3. akun “kredit kualitas macet” pada tabel kualitas aset produktif; dan

4. akun “penyertaan kualitas lancar” pada tabel kualitas aset produktif.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi atas kesalahan input angka “kredit” pada tabel Laporan posisi keuangan yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.

Huruf b

Contoh:

Dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko Bank secara individu, Bank “X” salah melaporkan surat berharga yang seharusnya dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan” namun dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”.

Kesalahan ini juga mengakibatkan kesalahan pada:

1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko Bank secara konsolidasi sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”; dan
2. Laporan publikasi triwulanan sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi atas kesalahan pada Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko Bank secara individu yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.

Ayat (4)

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Batas waktu penyampaian rencana pemenuhan *capital surcharge* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum yaitu disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Kelompok informasi pengawasan antara lain Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan, Laporan khusus mengenai temuan audit intern, dan Laporan pelanggaran prinsip syariah signifikan.

Huruf b

Kelompok informasi kelembagaan antara lain Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif, Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat, dan Laporan pelaksanaan pemisahan UUS bagi BUS penerima pemisahan.

Huruf c

Kelompok informasi kegiatan usaha antara lain Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh dan Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank berbadan hukum Indonesia.

Huruf d

Kelompok informasi lainnya antara lain Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen, Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario, dan Laporan hasil kaji ulang syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kesalahan dalam pengisian Laporan Insidental termasuk tidak menyampaikan dokumen pendukung.

Contoh 1: Dokumen pendukung tidak lengkap.

Bank “A” dalam menyampaikan Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali (PSP), ditemukan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disampaikan. Dengan demikian terdapat kesalahan informasi karena dokumen pendukung yang disampaikan Bank “A” tidak lengkap. Atas kesalahan dimaksud, Bank “A” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Contoh 2: kesalahan pengisian data dan/atau informasi terstruktur.

Bank “B” dalam menyampaikan Laporan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan salah menyampaikan informasi nomor surat persetujuan instansi berwenang dan nomor akta notaris. Atas kesalahan ini, Bank “B” dikenai sanksi administratif atas kesalahan input angka pada Laporan pelaksanaan penggabungan, peleburan,

dan/atau pengambilalihan, berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 (dua) data.

Contoh 3: kesalahan pengisian data dan/atau informasi dan dokumen pendukung tidak lengkap.

Bank “C” dalam menyampaikan Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham salah menyampaikan informasi:

- a. nomor akta notaris;
- b. tanggal akta notaris; dan
- c. tidak menyampaikan salah satu dokumen pendukung.

Atas kesalahan dimaksud, Bank “C” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 3 (tiga) data dan/atau informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah Laporan rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan rencana penyelenggaraan produk Bank” adalah Laporan rencana penyelenggaraan produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan rencana alih daya” adalah Laporan rencana alih daya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Laporan realisasi rencana bisnis” adalah Laporan realisasi rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri” adalah Laporan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan berkala *bancassurance*” adalah Laporan berkala *bancassurance* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerja sama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laporan *outstanding* transaksi *structured products*” adalah Laporan *outstanding* transaksi *structured products* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan” adalah Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Laporan kegiatan *trust*” adalah Laporan kegiatan *trust* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Laporan alih daya yang bermasalah” adalah Laporan alih daya yang bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri” adalah informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu” adalah informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Laporan pelaksanaan tata kelola” adalah Laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Yang dimaksud dengan “Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan” adalah Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Ayat (4)

Surat komentar (*management letter*) merupakan surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen Bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit beserta dengan saran perbaikan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Laporan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum” adalah Laporan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “Laporan daftar rincian pihak terkait” adalah Laporan daftar rincian pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.

Pasal 21

Ayat (1)

Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia, informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat, Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan informasi penutupan sementara jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Ayat (2)

Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia dan informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Ayat (3)

Laporan pemindahan sementara alamat jaringan UUS dan informasi penutupan sementara kantor UUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.

Ayat (4)

Informasi perubahan komposisi kepemilikan saham Bank berbadan hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian, informasi perubahan komposisi kepemilikan saham Bank berbadan hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor, akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan, dan akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran dasar” adalah Laporan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Pasal 22

Menyampaikan Laporan termasuk menyampaikan koreksi Laporan.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan Bank dan KPBLN tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Secara langsung dilakukan antara lain melalui surat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Media elektronik antara lain surat elektronik.

Huruf d

Media lainnya antara lain surat kabar.

Ayat (2)

Contoh:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan batas waktu periode IV Laporan Berkala bulanan posisi data bulan November 2025. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Bank menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi

data bulan November 2025 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang mengganggu kegiatan operasional Bank dan KPBLN, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Penyampaian surat pemberitahuan dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan melalui surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Format dan pedoman pengisian Laporan mengacu pada format dan pedoman pengisian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan kepatuhan dilaporkan secara efektif melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://apolo.ojk.go.id> sejak posisi data 30 Juni 2026. Dengan demikian, Bank menyampaikan Laporan kepatuhan sebagai laporan tidak terstruktur melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://sipena.ojk.go.id> sampai dengan posisi data 31 Desember 2025.

Pasal 28

Contoh:

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan ketentuan baru setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang mengatur penyampaian laporan baru “XYZ” kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan baru dimaksud mengatur penyampaian laporan baru “XYZ” secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas

Jasa Keuangan dengan alamat <https://apolo.ojk.go.id>. Dengan demikian, penyampaian, tata cara penyampaian, dan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran penyampaian laporan baru “XYZ” dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 29

Ayat (1)

Contoh:

Bank yang baru berdiri bulan Desember 2026, kewajiban pelaporan berlaku untuk posisi data bulan Januari 2027, misalnya:

1. Laporan Berkala harian untuk posisi data tanggal 5 Januari 2027 disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 6 Januari 2027 pukul 23.59 WIB;
2. Laporan Berkala bulanan untuk periode I posisi data bulan Januari 2027 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2027.

Ayat (2)

Bank perantara yaitu Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Pasal 30

Pertimbangan tertentu antara lain memperhatikan kondisi Bank dan KPBLN untuk memenuhi tata cara dan batas waktu penyampaian laporan sehubungan dengan adanya keputusan Pemerintah terkait cuti bersama dan/atau masa pandemi wabah penyakit.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR